

# PEMERINTAH KOTA SURABAYA

# **SALINAN**

## PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## WALIKOTA SURABAYA,

## Menimbang:

- a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah :
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA DAN WALIKOTA SURABAYA

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Surabaya
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
- 3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- 5. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia.
- 6. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPC adalah Pengurus Partai Politik di Daerah yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

## BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

## BAB III BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilihan Umum Tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20,000,000,- (dua puluh juta rupiah) per tahun.
- (3) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah setiap tahun anggaran dan perubahannya tidak melebihi bantuan yang diberikan kepada Partai Politik Tingkat Propinsi.

## BAB IV PENGAJUAN BANTUAN

#### Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik tingkat Daerah atau sebutan lainnya yang sah kepada Kepala Daerah.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang sah.
- (3) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

# BAB V PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

## BAB VI PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 6

- (1) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Daerah / Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang sah dengan Berita Acara Serah Terima.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VII LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

- (1).Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diaudit berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bantuan keuangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 5 Juli 2006

**WALIKOTA SURABAYA** 

ttd

**BAMBANG DWI HARTONO** 

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 5 Juli 2006

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

> > ttd

**SUKAMTO HADI** 

## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA Asisten Administrasi Pemerintahan u.b. Kepala Bagian Hukum,

## H. HADISISWANTO ANWAR, SH. MSi.

Pembina NIP. 510 100 822

## PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006

#### **TENTANG**

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### I. UMUM

Dalam rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapat kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat dan sekaligus sebagai wahana pendidikan politik serta partisipasi politik rakyat demi guna memperjuangkan tujuan partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik, maka pelaksanaan Peraturan Daerah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman, Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik untuk setiap kursi di

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat Propinsi, didasarkan pertimbangan bahwa volume kegiatan Sekretariat Partai Politik tingkat

Kota tidak sama dengan kegiatan partai politik di tingkat Propinsi.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

\*\*\*\*\*\*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 6



## LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA

NOMOR TAHUN 2006

## PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 6 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

## WALIKOTA SURABAYA,

## Menimbang :

- a. bahwa untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, maka bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);